

***IMPLEMENTATION OF ARRUM HAJI PRODUCTS AS HAJJ BAILOUT FUNDS
(STUDY OF PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU)***

**IMPLEMENTASI PRODUK ARRUM HAJI SEBAGAI DANA TALANGAN HAJI
(STUDI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU)**

Aditya Agni¹, Supardi Mursalin², Yenti Sumarni³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

adityaagni@mail.uinfasbengkulu.ac.id,¹ supardi@mail.uinfasbengkulu.ac.id,²

yenti@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

ABSTRACT

This exploration was completed to decide the execution of Hajj Arrum items as Hajj bailout reserves. In its turn of events, Arrum Haji items have not been liberated from hindrances. One of them is that the Arrum Haji item has a mu'nah charge or insurance upkeep expense (gold) that should be paid by Arrum Haji clients. It is right now that the issue with the presence of mu'nah expenses is that certain individuals feel that the Arrum Haji item is the same as Hajj bailout assets overall and expect that the two items have similar techniques. This issue is a deterrent in the improvement of Arrum Haji items. So this exploration will make sense of the whole Arrum Haji item framework and Mu'nah costs. This examination utilizes field research with a subjective methodology. The object of this examination is the Sharia Second hand store, Simpang Sekip Bengkulu Branch. Information assortment procedures are meetings, perception and documentation. Information assortment was completed by meeting 2 sources, specifically the staff of Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Branch, and ends were made by interfacing the information got through meetings and documentation. The examination results show that Arrum Haji items from the Arrum Haji item framework and Mu'nah cost strategies have followed the arrangements of the DSN MUI fatwa and are as per the arrangements of Pegadaian Syariah.

Keywords: *Sharia Pawnshop, Hajj Arrum Products, Hajj Bailout Funds, Mu'nah Costs*

ABSTRAK

Penjajakan ini dilakukan untuk memutuskan eksekusi barang Arrum Haji sebagai cadangan dana talangan haji. Pada gilirannya, barang Arrum Haji belum lepas dari kendala. Salah satunya adalah barang adalah adanya oknum tertentu yang merasa bahwa barang Arrum Haji sama dengan harta talangan haji secara keseluruhan dan mengharapkan kedua barang tersebut mempunyai teknik yang serupa. Permasalahan ini menjadi penghambat dalam penyempurnaan item Arrum Haji. Jadi eksplorasi ini akan memahami keseluruhan kerangka item Arrum Haji dan biaya Mu'nah. Pemeriksaan ini menggunakan penelitian lapangan dengan metodologi subjektif. Objek penelitian ini adalah Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Prosedur pengumpulan informasi adalah pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan bertemu dengan 2 narasumber yaitu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, dan informasi melalui pertemuan pemeriksaan menunjukkan item Arrum Haji dari kerangka item Arrum Haji dan strategi biaya Mu'nah telah mengikuti pengaturan fatwa DSN MUI dan sesuai pengaturan Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, Produk Arrum Haji, Dana Talangan Haji, Biaya Mu'nah*

PENDAHULUAN

Landasan majunya item Arrum Haji karena dengan mempertimbangkan hal tersebut, pihak toko barang bekas syariah mengirimkan barang Arrum Haji pada pertengahan tahun 2016 sebagai jawaban pilihan untuk jenis dana talangan haji yang sesuai standar syariah. (Pendeta Agama Republik Indonesia, 2016).

Barang Penunjang Arrum Haji ini berkesempatan menjadi penukaran gadai emas menjadi sebuah panggung untuk membantu masyarakat mendapatkan bagian dari ibadah haji. Barang ini sangat populer di kalangan orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Mendaftar Haji dengan dana yang disamakan dengan kewajiban sendiri untuk menunaikan ibadah haji, artinya secara finansial individu barang-barang penunjang atau mengasumsikan kewajiban dibandingkan dengan tabungan. Tentunya klien harus mengurus kewajiban atau kreditnya terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.

Pada item Arrum Haji terdapat biaya mu'nah atau biaya penunjang keamanan (emas) yang harus dibayar oleh nasabah Arrum Haji. Saat ini isu tersebut sedang mengemuka. Dengan adanya biaya mu'nah, maka individu tertentu menilai bahwa item Arrum Haji sama dengan aset talangan haji secara keseluruhan dan menganggap kedua item tersebut mempunyai teknik serupa, yaitu meminjamkan aset talangan dengan ukuran tertentu untuk aset yang mendasarnya. biaya simpanan untuk perjalanan haji dan keduanya disertai dengan biaya tambahan yang disebutkan. mengingat kredit. Persoalan ini kemudian memunculkan isu apakah produk Arrum Haji itu syariah, sehingga menjadi penghambat dalam pengembangan produk Arrum Haji. (Astried Rosalina, 2021)

Berdasarkan uraian di atas, maka secara keseluruhan item Arrum Haji perlu ditelaah sesuai dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan keseluruhan kerangka prosedur mulai dari cara pengajuan dana Arrum Haji, dan biaya mu'nah (biaya

penunjang jaminan). Barang Arrum Haji ditelaah secara mendalam dan perlu dikaji konsistensi syariahnya berdasarkan fatwa DSN-MUI yang menjadi premisnya. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana keseluruhan pelaksanaan kerangka dan strategi Arrum Haji pada item Arrum Haji yang memanfaatkan Biaya Mu'nah.

METODE PENELITIAN

Eksplorasi ini menggunakan penelitian lapangan. Prosedur pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap 2 orang narasumber yang terdiri dari 2 orang pegawai Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Objek penelitian ini adalah Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Investigasi informasi diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan informasi subjektif. Tujuan diambil dengan menggasosiasikan informasi yang diperoleh dalam pertemuan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan System Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah

Pelaksanaan kerangka item Haji Arrum dilihat dari dua sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pencatatan Barang Arrum Haji di Pegadaian Syariah

Untuk mendapatkan Barang Arrum Haji, terdapat persyaratan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memanfaatkan Barang Arrum Haji sebagai berikut:

- a. Menyerahkan copy KTP yang sah dan menunjukkan yang pertama.
- b. Menyerahkan jaminan berupa emas seberat 3,5 gram atau emas permata dengan kadar dasar 70% setara dengan uang tunai senilai Rp7.000.000.
- c. Pelanggan masuk ke pengelolaan rekening pada perwakilan toko

- barang bekas untuk mendapatkan SABPIH (Pengantar Toko Biaya Pengurusan Perjalanan Haji)
- d. Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dinas Agama untuk mendaftar haji, adapun perjanjian yang diberikan oleh Dinas Agama melihat kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:
 - e. Nasabah menyerahkan SPPH dari Dinas Agama, SABPIH dan buku dana investasi dari bank ke Pegadaian Syariah.
- 2) Pendanaan Barang Arrum Haji

Direktur Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu mengatakan 3,5 gram Anda akan mendapatkan kredit sebagai dana investasi.

Produk pendanaan Arrum Haji juga tidak dapat dipisahkan dari premi nasabah untuk mengimbangi kehadirannya di pasar. Dalam menarik konsumen tentunya Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu tidak lepas dari teknik periklanannya, khususnya produk Arrum Haji. Kepala Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menuturkan, di sini barang Arrum Haji membantu metodologi pemasaran melalui pamflet, hiburan berbasis web, mengadakan kursus, kumpul-kumpul, bersilaturahmi, dan giat ke berbagai organisasi.

Komponen gadai emas untuk pendanaan Arrum Haji di Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggan Mengajukan Permohonan ke Pegadaian

Pendanaan Arrum Haji atau yang dikenal dengan item arum haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip merupakan kantor penunjang yang memberikan aset bantuan haji kepada daerah setempat. Pos pendanaan ini mencakup pos-pos pada PT. Toko barang bekas syariah di Indonesia tergabung dalam beberapa PT. Toko barang bekas tradisional. Hal ini dapat diakses berdasarkan Fatwa MUI No.

92/DSN-MUI/IV/2014, dimana toko barang bekas melihat peluang berharga untuk memberikan jawaban bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dimana saat ini akan mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Haji yang anda inginkan modal awal atau simpanan pokok biaya perjalanan haji (SABPIH) sebesar Rp 25.000.000,- yang harus dibayar terlebih dahulu, kemudian anda bisa mendapatkan nomor ruas haji agar diingat untuk daftar jalur haji yang direncanakan penjelajah.

Akad yang digunakan dalam akad haji adalah akad Rahn, Ijarah, Qardh. Dimana dalam kegiatan gadai emas, pegadaian emas menggunakan akad rahn untuk gadai sebenarnya dan akad ijarah yang memperbolehkan pegadaian emas untuk mengumpulkan sewa atas kapasitas produk yang mempunyai tempat dengan nasabah yang telah mengadakan akad serta akad. Akad Qardh, khususnya akad Tabarru', dimana tidak ada nilai bisnis yang diambil dari akad ini.

- b. Jaminan Klien dinilai oleh Penilai Toko Barang Bekas

Barang Arrum Haji sendiri merupakan barang pemberian dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perjalanan ibadah haji, dimana PT. Pegadaian Syariah akan membantu masyarakat yang mendaftarkan barang ini untuk menunaikan ibadah haji dalam bentuk uang. Hanya dengan menggadaikan 3,5 gram Emas atau Logam Berharga atau setara dengan Rp. 7.000.000,- maka klien akan segera mendapatkan nomor ruas haji dan mengetahui kapan berangkat menunaikan ibadah haji.

Setelah mengajukan permohonan pendaftaran barang Arrum Haji kepada Pengurus Pegadaian, selanjutnya nasabah akan dimintai persyaratan lebih lanjut, yaitu barang yang dijadikan

jaminan berupa Emas Batangan/LM seberat 3,5 gram atau Emas Permata lainnya yang memiliki kandungan emas dasar 70% bila diubah menjadi setara dengan Rp. 7.000.000.

Kemudian klien menyerahkan barang tersebut kepada penilai di Pegadaian dimana klien diminta untuk mengetahui bobot atau nilai jaminan yang diberikan klien. Kemudian, setelah jaminan dievaluasi dan diketahui nilainya, penilai akan menjelaskan secara lugas kepada klien tentang nilai jaminan tersebut sebagai emas murni atau emas permata. Sementara itu, apabila nasabah tidak memenuhi kebutuhan nilai jaminan yang dinilai, maka toko barang bekas akan memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tersebut dengan mengajukan proposal pembelian emas yang beratnya disesuaikan dengan seberapa besar kekurangan jaminan klien. Selanjutnya jika nasabah membutuhkan emas untuk mendaftar produk Arrum Haji ini, nasabah pada dasarnya menukarkan uang yang dimilikinya menjadi emas.

Kemudian, setelah toko barang bekas melakukan penilaian, penilai akan menangani semua catatan yang diharapkan. Maka cara paling lazim untuk mengembalikan uang tunai ke Pegadaian adalah dengan cara yang dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sesuai kesepakatan yang disepakati antara nasabah dengan toko barang bekas ditambah dengan biaya mu'nah.

Mu'nah yang terdapat pada item Arrum Haji dibayarkan oleh klien secara konsisten kepada Pegadaian. Sedangkan untuk perhitungan mu'nah ditambah dengan besaran penilaian marhun (jaminan) sebesar $0,95\% \times$ Jaminan Yang Dinilai (mu'nah), untuk asuransi khusus emas, SABPIH, SPPH, dan buku dana investasi nasabah. Berikutnya adalah perhitungan mu'nah setiap bulannya.

Selain itu, saat menyelesaikan kontrak Barang Arrum Haji, klien dikenakan biaya organisasi serta biaya penyimpanan akuntansi dana investasi yang mendasarinya yang harus dibayar pada saat perjanjian, di samping biaya dan penyimpanan yang dibayarkan pada jam tersebut. Keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah dalam penyelesaian Penunjang Arrum Haji adalah dari biaya pemeliharaan penjaminan yang merupakan strategi sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

- A. Nasabah mendatangi Bank untuk Mendapatkan SABPIH (Penyimpanan Biaya Pengurusan Perjalanan Haji)

Proses sistem Barang Pendanaan Arrum Haji dimulai dengan nasabah mengunjungi Kantor Toko Barang Bekas Syariah atau Unit Toko Barang Bekas (UPC) Cabang dengan akad yang disebutkan di atas dan selanjutnya membayar biaya organisasi, kemudian pada saat itu toko barang bekas tersebut akan survei dan menangani semua catatan yang diperlukan. Selanjutnya nasabah akan diikutsertakan oleh pekerja Pegadaian Syariah ke bank yang telah bekerja sama dengan Pegadaian untuk membuat buku dana cadangan haji untuk mendapatkan SAPBIH (Toko Awal Biaya Pemilahan Haji) serta pemberian kredit yang bersifat langsung dikreditkan ke dana investasi haji nasabah, jika merupakan bank yang bekerja sama dengan Pegadaian.

- B. Pelanggan mendatangi Dinas Agama untuk mendapatkan SPPH (Surat Pemanfaatan Pergi Haji).


Kemudian klien akan mendatangi kantor Dinas Agama Rezim/Kota dengan membawa buku dana investasi haji untuk mendaftar sebagai calon musafir haji dan segera mendapatkan nomor ruas haji, selanjutnya klien akan mendapatkan SPPH (Surat Pemanfaatan Untuk Perjalanan Haji) dari Dinas Agama. Selanjutnya nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH, dan buku dana cadangan kepada Pegadaian

Syariah untuk menyelesaikan proses pendaftaran Arrum Haji Item.

C. Nasabah kembali ke Pegadaian untuk menyerahkan SPPH, SABPIH dan buku dana cadangan.

Pada akhirnya, klien membayar porsinya ke toko Barang Bekas Syariah sesuai perjanjian. Setara dengan item pendanaan secara keseluruhan.

Perkembangan penggunaan dana Arrum Haji Pegadaian Syariah dapat dipahami melalui rencana di bawah ini:



Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu

Sesuai pandangan klien sehubungan dengan pelaksanaan kerangka di Pegadaian Syariah bagian Simpang Sekip Bengkulu. Ibu Yati yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengatakan, toko barang bekas syariah tersebut memiliki fasilitas yang lengkap, administrasi dan sistem yang ramah sehingga membuatnya tertarik untuk menggadaikan emas Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Menurut Ibu Nisa yang berprofesi sebagai pendidik, ia percaya keterusterangan dan kenyamanan menjadi pelanggan di toko barang bekas syariah tidak sama dengan tempat lain dalam mengelola barang Arrum Haji.

Membuat ulang perhitungan porsi, selanjutnya adalah seluk-beluk biaya akad dasar barang Arrum Haji di Pegadaian Syariah yang harus nasabah bayarkan saat mendaftar barang Arrum Haji:

Simulasi Biaya Awal Akad Produk Arrum Haji

No	Lama Angsuran	Biaya Adminitrasi	Setoran Awal Tabungan	Imbalan Jasa Kafalah	Total Biaya Awal
1	1 Tahun (12 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 70.000	Rp 840.000
2	2 Tahun (24 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 112.500	Rp 882.500
3	3 Tahun (36 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 175.000	Rp. 945.000
4	4 Tahun (48 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 256.000	Rp 1.035.000
5	5 Tahun (60 Bulan)	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 412.500	Rp 1.182.500

Sumber: PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu

A. Prosedur Biaya Mu'nah Pada Produk Arrum Haji

Teknik Biaya Mu'nah Barang Haji Arrum dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1) Pengaturan Aturan Pengeluaran Mu'nah

Tata cara administrasi Biaya Mu'nah (biaya pemeliharaan) Marhun di Unit Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu adalah sebagai berikut:

- Besaran biaya dukungan dan kapasitas untuk Marhun tidak boleh diselesaikan berdasarkan jumlah kredit. (Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn);
- Pengurus marhun ini dikenakan biaya untuk menyewakan tempat, mengambil dan memelihara marhun Rahn selama digadaikan, besarnya tergantung pada harga yang dinilai dan lamanya barang itu disimpan atau lamanya kredit.
- Ketidaknyamanan mu'nah melalui alat ukur memenuhi komponen ekuitas, produk yang mempunyai nilai tinggi mempunyai pertaruhan biaya yang lebih tinggi sehingga wajar jika kemungkinan besar mu'nahnya lebih tinggi.

2) Perkembangan Biaya Mu'nah Barang Arrum Haji

Untuk mengetahui strategi biaya mu'nah barang Arrum Haji di PT. Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu sebagai berikut:

- Toko barang bekas syariah memberikan uang muka kepada klien yang menambahkan hingga Rp 25.000.000 untuk mendaftar segmen haji.

B. Untuk melakukan evaluasi emas klien, toko barang bekas syariah telah menetapkan kondisi perhitungan.

C. Menghitung marhun yang dinilai (keamanan)

D. Perhitungan tarif mu'nah $0,95\% \times$ penilaian nilai mu'nah marhun setiap bulannya

e. Kemudian pihak pegadaian syariah memberikan potongan biaya mu'nah, kemudian biaya mu'nah tersebut dikurangi dengan rabatnya.

F. Perhitungan porsi setiap bulan, misalnya untuk waktu setahun $25.000,00 : 12$

Berikutnya adalah tabel rekreasi biaya mu'nah setiap bulannya Barang Arrum Haji di PT. Toko Barang Bekas Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu:

Simulasi Angsuran Arrum Haji

No	Lama Angsuran	Angsuran Pokok Per-Bulan	Mu'nah Per-Bulan	Jumlah Angsuran Pokok + Mu'nah Per-Bulan
1	1 Tahun (12 Bulan)	Rp 2.083.394	Rp 252.806	Rp 2.336.200
2	2 Tahun (24 Bulan)	Rp 1.041.794	Rp 252.806	Rp 1.294.500
3	3 Tahun (36 Bulan)	Rp 694.444	Rp 252.806	Rp 947.300
4	4 Tahun (48 Bulan)	Rp 520.833	Rp 252.806	Rp 773.700
5	5 Tahun (60 Bulan)	Rp 416.667	Rp 252.806	Rp 669.600

Sumber: PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu

Terkait dengan biaya mu'nah, pegawai Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu menyampaikan berbagai sudut pandang antara lain biaya pemeliharaan penjaminan, biaya bahan penulisan, biaya perlindungan asuransi, biaya keamanan, serta biaya lain-lain. biaya keamanan untuk perhiasan dan catatan emas. perjalanan lain.

Dekat dengan nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu. Ibu Ayu salah satu nasabah Pegadaian Syariah mengatakan Pegadaian Syariah memiliki biaya mu'nah yang wajar dan memudahkan saya dalam mengurus

syarat dan teknik biaya mu'nah Barang Arrum Haji di toko barang bekas Sayriah.

Kondisi yang menjadi perhatian klien pada saat mengambil barang Arrum Haji yang mempunyai biaya mu'nah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil penunjang barang Arrum Haji yang bermuatan mu'nah adalah:

- Apabila nasabah mempunyai keinginan untuk melunasi seluruh porsi Arrum Haji dengan lebih cepat, pihak toko barang bekas syariah akan memberikan penurunan harga mu'nah yang ditentukan oleh perwakilan toko barang bekas syariah melalui sistem yang ada di toko barang bekas syariah., sedangkan bagian utamanya tetap diselesaikan sepenuhnya oleh klien.
- Dalam hal klien telah melunasi porsinya dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kematian, maka pada saat itu keluarga klien harus melaporkannya kepada Divisi Agama agar biaya pendaftaran ruas haji dikembalikan. kemudian keluarga klien melaporkannya kepada toko barang bekas syariah, dan toko barang bekas syariah akan mengembalikan seluruh uang porsi yang telah dibayarkan klien kepada orang yang dicintainya.
- Apabila klien tidak melakukan komitmen membayar bagian tersebut sampai setelah tanggal yang telah ditetapkan maka ia akan bergantung pada imbalan (ta'widh). Keterlambatan pembayaran porsi akan dikenakan denda harian sebesar 4% (empat persen) dipisahkan 30 (tiga puluh) dari jumlah pembayaran yang dijadwalkan secara rutin.

PENUTUP

Berdasarkan pemeriksaan dan pembahasan yang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi Barang Arrum Haji sebagai harta talangan haji pada Pegadaian Syariah Bengkulu

bagian Bengkulu, maka dapat diduga bahwa:

1. Eksekusi Kerangka Item Arrum Haji di Pegadaian Syariah merupakan item talangan haji kreatif yang sesuai standar syariah. Inti dari item ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan perjalanan haji namun mengalami kendala dalam mengumpulkan dana cadangan sebanyak Rp 25.000.000 yang direncanakan untuk simpanan awal perjalanan haji agar bisa mendapatkan nomor ruas haji. Konsistensi syariah produk Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan pelaksanaan sistemnya sangat konsisten.
2. Metodologi Mu'nah Mu'nah pada Pegadaian Syariah sesuai dengan pengaturan dalam fatwa DSN-MUI yang menjadi premis, khususnya fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang dukungan yang dianut oleh rahn atau Al-tamwil Al-mautsuq bi 2579 Al-rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, serta Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Penunjang Ibadah Haji Dewan Perusahaan Moneter Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Ahyar Gayo, Ade Irawan Taufik. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Umum Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberdayaan Peningkatan Bisnis Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Halal Perbankan Syariah. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/article>
- Darsono dkk. (2017). Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2010). perbankan syariah. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Gathering.
- Imadudin, Dede. (2012). Mengenal Haji. Jakarta: PT MAPAN Mitra Aksara Panjaitan.

- Pengumuman Pendeta Agama Nomor 30 Tahun 2013 www.kemenag.go.id.
- Surat Keputusan Ketua Umum Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor D/28/2016 Tentang Aturan Pendaftaran Haji Normal
- Pelayanan Agama. (2022). Porsi Haji Indonesia. www.kemenag.go.id.
- Pelayanan Agama. (2023). Pendaftaran Haji Biasa. www.kemenag.go.id.
- Mardan. (2023). Haji, makna dan kecerdikannya. www.uin-alauddin.ac.id.
- Mulyono, Harum. (2010). Buku Haji dan Umrah yang Lengkap dan membumi. Yogyakarta: Jelas.
- Gadis kecil, Rahma Islami. (2014). Manfaat Relatif Pos Aset Talangan Haji dan Umrah pada Bank Muamalat Indonesia. Proposisi Laki-Laki Tak Terikat, Tenaga Kerja Syariah dan Regulasi, UIN Syarif Hidayatulla Jakarta.